



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 428 /2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU**  
**KEPALA DESA SUNGAI TELANG KECAMATAN DUSUN UTARA**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2030**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sungai Telang yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025 telah berhasil memilih Saudara **HERUNTO**, sebagai Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3D ayat (13) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tanggal 7 November 2025 perihal Hasil Pemungutan Suara Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diperoleh suara terbanyak a.n. HERUNTO;
  2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 tanggal 7 November 2025;
  3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Nomor 140/09/BPD-ST/XI/2025 tanggal 8 November 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Dalam Masa Jabatan PAW Kepala Desa Sungai Telang, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2030;
  4. Surat Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa Sungai Telang Nomor 141/9/PAN-PAW/XI/2025 Tanggal 11 November 2025 Hal Laporan Hasil Pemilihan PAW Kepala Desa;

5. Surat Camat Dusun Utara Nomor 140/276/Pem-DU/2025 Tanggal 11 November 2025 Perihal Penyampaian Usulan PAW Kepala Desa Sungai Telang Terpilih;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **ARIF PRADILA, S.Sos NIP. 19840124 200501 1 005** sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara karena telah berakhir masa Jabatannya disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku Jabatan.
- KEDUA : Menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Saudara **HERUNTO** sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 dan kepadanya diberikan Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/178/2025 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Desember 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Dusun Utara di Pendang.
4. Ketua BPD Sungai Telang di Sungai Telang.
5. ARIF PRADILA, S.Sos di Sungai Telang.
6. HERUNTO di Sungai Telang.